

Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus pada Kabupaten Bengkalis

Husni Mubarak bin Mukhtar¹, Ari Ramdani^{2,*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia, 28711.

ARTICLE INFO



Received: 15 May 2020

Received in revised:

6 June 2020

Accepted: 9 June 2020

Published: 17 June 2020

Open Access

ABSTRACT

This research title is Analysis of Target Value from Uncollected Tax on Land and Building Tax covers in the Bengkalis district. The data used is the Regional Revenue Agency (BAPENDA) for the past 3 years. The results of this study find that Uncollected taxes for world tax and tax (PBB tax) in Bengkalis region is very high, 52 percent or it same with Rp. 9,219,974,176 in total from PBB tax 2019. Have 6 sub-districts failure to collect PBB tax, they are have less value than 50% of 11 sub-districts, and only 1 sub-district have success performs with a failure value only 5.84%, it means the community's ability to pay PBB tax is over 96%.

Keywords: tax, uncollected, value, and analysis

1. Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permatasari, dkk, 2019).

Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari Provinsi Riau dengan luas struktur geografis terdiri dari beberapa pulau kecil dan sebagiannya berada di kawasan Sumatera. Merupakan Kabupaten yang tingkat APBD nya termasuk 10 besar tingkat Kabupaten se Indonesia ini, sudah sewajarnya PBB merupakan bagian dari foakut akan menjadikan wilayah yang memiliki luas 7.793,93 km² tersebut tergolong makmur dan sejahtera.

Namun, satu hal yang unik jika dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bengkalis masih ada sisa pokok ketetapan PBB tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan PBB di Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 1 (dalam jutaan).

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bengkalis 2017-2019

Tahun	Target	Realisasi	
		Nominal	Persen
2017	11.452	5.032	43,94%
2018	17.129	7.808	45,59%
2019	17.514	8.294	47,36%

Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis 2020

Kesenjangan nilai selisih pajak merupakan perbedaan antara pengumpulan aktual dan

potensi pendapatan pajak. Terjadinya kesenjangan karena kebijakan pemerintah dan ketidakpatuhan wajib pajak (Iswahyudi 2017).

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa kesenjangan antara target penerimaan PBB di Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebesar Rp 17.514.731.453 tetapi dalam kenyataannya hanya Rp 8.294.757.277 yang terealisasi atau lebih besar yang tidak tercapai yaitu Rp 9.219.974.176, lebih dari setengahnya. Jadi dapat dilihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 2019 hanya 47,36% Wajib Pajak yang patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Wajib Pajak non efektif sekitar 52,64%. Dikatakan non efektif karena tidak melakukan pemenuhan target perpajakannya.

Tingginya tingkat Kurang bayar wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memberi dampak dan resiko yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kristianti 2015). Melihat fenomena yang terjadi ini Badan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis memiliki wewenang dalam pengelolaan Pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB. Selain itu menjadi evaluasi juga penyebab masih jauh antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang tercapai.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Laksito dan Widiastuti (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Artinya wajib pajak yang belum diberi pengarahan cenderung memiliki kesadaran yang

* Corresponding author

E-mail addresses: ariramdanijr7@gmail.com (Ari Ramdani)

2614-6983/ © 2020 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

rendah untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses pemungutan pajak sangat berpengaruh pada wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutang secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting.

Meskipun penelitian terdahulu baik Kamilatussaniah dan Putri (2017), Putri dan Ariesanti (2017), Dahri dan Rusli (2019), Putra dkk (2015) membahas tentang penerimaan PBB dan Yamin dkk (2016) dan Wahdi dkk (2018) tentang target pencapaian pajak, namun yang membahas nilai tidak terealisasinya pajak belum pernah dibahas.

Dari uraian diatas, dibutuhkan suatu analisis tentang nilai kerugian yang timbul akibat kegagalan pemungutan pajak daerah / PBB (*Uncollected Tax Value*) bisa menjadi evaluasi. Rumusan dan batasan masalah pada penelitian ini untuk mengukur dan mengalisa seberapa besar nilai pajak yang tidak teralisasi di Kab. Bengkulu selama 3 tahun terakhir, dengan Tujuan agar menghasilkan informasi dan gambaran data yang bermanfaat untuk kebijakan dikemudian harinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) dalam pemungutan pajak penghasilan terdapat tiga dasar penetapan pajak, diantaranya: (1) Asas domisili (tempat tinggal) (2) Asas sumber pendapatan / penghasilan pengenaan pajak, dan (3) Asas kebangsaan.

Hambatan terhadap pemungutan pajak bisa bersifat pasif maupun aktif (Mardiasmo 2018). Dikatakan pasif disebabkan karena (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat dan (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan hambatan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghinari pajak, baik dalam bentuk *Tax Avoidance* maupun *Tax evasion*.

2.2 Pajak PBB

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak PBB sendiri adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo, 2018). Bangunan adalah konstruksi

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mardiasmo (2018) asas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu (1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, (2) Adanya kepastian hukum, (3) Mudah dimengerti dan adil dan (4) Menghindari pajak berganda. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo (2018)).

Selanjutnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jendra Pajak menerbitkan surat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdsarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Wajib Pajak.

2.3 Target Pajak dan pajak tidak tertagih

Target adalah membidik target atau sasaran yang telah kita pilih dalam analisa. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program yang dilakukan harus berbanding lurus dengan sasaran yang hendak kita tuju. Langkah yang dilakukan dalam mengembangkan target adalah memilih satu sasaran yang ingin dituntaskan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya dengan strategi yang telah ditetapkan (Afandi dan Warjio 2015).

Selanjutnya Afandi dan Warjio (2015) menyatakan bahwa pencapaian setiap objek yang diinginkan harus memiliki target yang hendak dituju. Dalam rangka mencapai target tersebut, langkah yang ditempuh salah satunya adalah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah desa dan kelurahan, hal ini bertujuan agar wajib pajak mengetahui bahwa pajak tersebut adalah iuran wajib yang harus dilaksanakan.

Target pajak adalah estimasi nilai pencapaian atau sasaran nilai pungutan pajak pada priode atau tahun tertentu guna memenuhi jumlah pendapatan Negara dari sektor perpajakan.

Pajak tidak tertagih merupakan selisih nilai jumlah nominal antara target pajak dengan nilai realisasi pajak atau nilai sisa yang tidak diperoleh dari target pajak maupun jumlah terutang wajib pajak kepada pemerintah.

Realisasi penerimaan PBB nampaknya kurang memuaskan, Hal itu dikarenakan adanya target yang ditetapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak karena adanya kesulitan dalam hal pemungutan PBB itu sendiri (Afandi dan Warjio 2015).

3. Metodologi

Lokasi penelitian di lakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkulu. Dimana BAPENDA merupakan instansi yang berwenang untuk mengukur, menentukan nilai, serta memungut PBB diwilayah Kabupaten Bengkulu.

Sugiyono (2017) menyatakan sebuah penelitian harus memiliki Populasi dan sampling. Populasi dan sampling pada penelitian ini adalah seluruh data Penerimaan PBB Kabupaten Bengkulu di 13 kecamatan berupa data berkala (*time series*) selama 5 tahun terakhir terhitung sejak 2015-2019.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 teknik, *Library Review*, dan *Field Research*. *Library Review* difokuskan pada pencarian atau dokumentasi serta pengumpulan data dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa data dokumen, buku, internet maupun sumber literatur lainnya.

Untuk *Field Research* dilakukan dengan metode pencarian dan pengumpulan data melalui pencarian informasi pelengkap yang dilakukan wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan lisan langsung.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif deskriptif adalah langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjawab dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka.

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa pemaparan data penerimaan pajak selama 5 tahun, membandingkan antara target dan realisasi serta mengukur nilai tidak teralisasi dari selisih antara keduanya. Mengukur porsi dan kontribusi masing masing dalam grafik persentase.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif serta pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada penelitian ini untuk menentukan nilai tidak teralisasi adalah dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan data pemungutan Pajak PBB antara target dan realisasi serta mengukur nilai tidak teralisasi PBB dari selisih antara keduanya.

Data pemungutan pajak PBB dari BAPENDA diolah dan di kelompokkan menjadi data olahan. Data tersebut seperti data target pajak tahun bersangkutan, data realisasi pajak yang bisa di pungut dan selisih angka keduanya berupa data tidak teralisasi. Data di sajikan per tahun dan per kecamatan.


4.1 Data Pajak PBB

Berikut dilampirkan data PBB kabupaten Bengkulu untuk 3 tahun terakhir, di ambil dari dinas BAPENDA yang terhitung sejak 2017 s/d 2019. Data tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

4.2 Analisa

Realisasi data tiga tahun yang terlampir mencerminkan kinerja secara keseluruhan untuk PBB di Kabupaten Bengkulu. Data ini akan di analisis untuk tiap kecamatan, guna melihat kinerja dan capaian target serta ketidak capaian realisasi target Pajak PBB.


Data perkecamatan menunjukkan untuk kecamatan bukit batu, nilai tidak terealisasi PBB untuk tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 5,62%, 6,79%, dan 5,98 %. Kinerja ini sangat baik karena tingkat pemenuhan capaian target melebihi atau diatas 93%.



Gambar 1. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bukit Batu 2017-2019

(Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)


Pada data kecamatan Rupat Utara, nilai tidak terealisasi PBB untuk tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 19,6%, 26,65%, dan 17,22%. Kinerja ini dinilai baik karena tingkat pemenuhan capaian target diatas 83%.



Gambar 2. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Rupat Utara 2017-2019

(Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)

Untuk kecamatan Siak Kecil nilai tidak terealisasi PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 35,42%, 43,08%, dan 35,17%. Kinerja kecamatan Siak Kecil ini dinilai sedang, karena tingkat pemenuhan capaian target diatas 55%.




Gambar 3. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Siak Kecil 2017-2019

(Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)


Di kecamatan Bantan ini kinerja pajak hampir sama dengan kinerja pada kecamatan Siak Kecil. Nilai tidak terealisasi PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 48,98%, 47,61%, dan 36,49%. Kinerja kecamatan bantan tersebut di

nilai sedang karena tingkat pemenuhan capaian target diatas 50%.




Gambar 4. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bantan 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)

Hal yang sama untuk kinerja kecamatan Rupat ini hampir sama dengan kinerja pada kecamatan Siak Kecil dan Bantan. Nilai tidak terealisasinya PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 46,56%, 44,96%, dan 43,51%. Kinerja kecamatan Rupat ini secara grafik untuk tidak terealisasinya semakin menurun. Berarti progress tiap tahun ada peningkatan kinerja untuk realisasinya dan dinilai sedang karena tingkat pemenuhan capaian target diatas 50%.




Gambar 5. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Rupat 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)

Berbeda halnya untuk kinerja kecamatan Mandau. Nilai tidak terealisasinya PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 62,73%, 55,94%, dan 55,38%. Secara grafik progress nilai pajak tidak terealisasi kecamatan Mandau menurun, namun angka tersebut di atas 55%, ini menunjukkan bahwa kinerja untuk realisasinya. Dinilai kurang karena tingkat pemenuhan capaian target dibawah 50%.




Gambar 6. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Mandau 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)

Persis sama halnya untuk kinerja kecamatan Bengkulu. Nilai tidak terealisasinya PBB tiga tahun dari 2017 s/d 2019 pada angka 66,69%, 65,18%, dan 62,46%. Progress nilai pajak tidak terealisasi kecamatan Bengkulu 60%. Kinerja ini dinilai kurang karena tingkat pemenuhan capaian target tidak sampai 40%.



Gambar 7. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bengkulu 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)


Untuk Nilai tidak terealisasinya PBB pada kecamatan Pinggir dari data tiga tahun sejak 2017 s/d 2019 pada angka 78,31%, 75,83%, dan 69,87%. Progress nilai pajak tidak terealisasi kecamatan Pinggir ternilai sangat tinggi pada kisaran angka 70% di kecamatan ini jumlah PBB sangat banyak tidak tertagih berbanding jumlah yang taat membayar pajak PBB. Kinerja untuk realisasinya hanya 30% lebih dan ini bernilai buruk.



Gambar 8. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Pinggir 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)


Kecamatan Bandar Laksamana, talang Mandau dan Batin Solapan merupakan 3 kecamatan baru pemekaran pada tahun 2018 di Kabupaten Bengkulu. Untuk data 2017 pada kecamatan ini tidak bisa di sajikan, data tersaji hanya untuk tahun 2018 dan 2019.

Nilai tidak terealisasinya PBB untuk kecamatan bandar laksamana tahun 2018 dan 2019 pada angka 37,31%, dan 35,74%. Kinerja tingkat pemenuhan capaian target diatas 63%. Meski tergolong kecamatan baru, pemenuhan capaian target pajak lebih baik dari beberapa kecamatan yang di nilai kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk realisasinya di kecamatan baru perlu tingkatan.




Gambar 8. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bandar Laksamana 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)

Nilai tidak terealisasinya PBB untuk kecamatan Talang Mandau yang termasuk 3 kecamatan pemekaran untuk tahun 2018 dan 2019 pada angka 56,17%, dan 53,62%. Kecamatan yang merupakan pemekaran dari kecamatan Mandau ini dalam pemenuhan capaian target pajak di nilai kurang. Kinerja tingkat pemenuhan capaian target hanya pada kisaran 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk realisasinya di kecamatan baru ini perlu pembinaan dan ditingkatkan.




Gambar 9. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tualang Mandau 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Nilai tidak terealisasinya PBB untuk kecamatan batin solapan untuk tahun 2018 dan 2019 pada angka 63,88%, dan 63,76%. Kecamatan pemekaran dari Pinggir ini dalam pemenuhan capaian target pajak di nilai kurang. Kinerja tingkat pemenuhan capaian target hanya pada kisaran 36%. Hal ini perlu pembinaan dan ditingkatkan.



Gambar 10. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Bathin Solapan 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Dari tabel data 3 tahun terakhir diatas, menunjukkan bahwa pada rentang waktu 2017 sampai dengan 2019 realisasi pajak secara kumulatif dibawah 50% hanya terdapat beberapa kecamatan seperti Bukit Batu, dan Rupat Utara yang tingkat kepatuhan pembayaran pajak dinilai baik antara 75 s/d 95%. Selanjutnya, untuk Siak Kecil, Bandar Laksaman, dan Bantan serta Rupat terkategori sedang masih di atas 50%. Sementara sisanya Talang Mandau, Mandau, Bengkalis, Batin Solapan dan Pinggir di mana tingkat ketidak realisasiannya melebihi 50%.




Gambar 11. Rata Rata Pajak PBB di Kecamatan yang Tidak Terealisasi (Terakumulasi Selama 3 Tahun) (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Dari gambar diatas, 6 kecamatan yang nilai gagal tagihnya dibawah 50% dari 11 kecamatan, dan hanya 1 kecamatan berkinerja baik dan sukses dengan nilai kegagalan 5,84 %. Artinya, kemampuan bayar masyarakatnya di atas 96%.

Tabel 2. Tabel Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis 3 Tahun Terakhir (000,-)

Tahun	Target	Tidak Terealisasi	
		Angka	Persen
2017	Rp 11.452.061	Rp 6.419.936	56,06%
2018	Rp 17.129.285	Rp 9.320.503	54,41%
2019	Rp 17.514.731	Rp 9.219.974	52,64%

Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis 2020



Gambar 12. Nilai Tidak Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis 2017-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Meskipun secara grafik terjadi penurunan tingkat gagal tagih terhadap Pajak PBB dari 56% menjadi 52%. Namun, angka tersebut masih di atas 50%. Kebijakan 3 tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan terhadap kinerja dan kerja untuk pungutan PBB di kabupaten Bengkalis.

Tingginya tingkat tidak tercapainya target pajak akang mempengaruhi potensi besarnya untuk menaikkan pendapatan daerah, maka terselip juga resiko *inherent* berupa hal sebaliknya yaitu justru menimbulkan penurunan pendapatan daerah (Anggara 2010).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga hal penting yang berkaitan dengan tema. Pertama masih tingginya nilai dan persentase tidak teralisasinya pajak PBB Kabupaten Bengkalis kisaran 56% sampai dengan 52% tiap tahunnya, hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja rerata pencapaian target pungutan pajak PBB tidak sampai 50%.

Kedua hanya terdapat beberapa kecamatan yang kinerja di bilang baik seperti Bukit Batu, dan Rupat Utara yang tingkat kepatuhan pembayaran pajak dinilai baik antara 75 s/d 95% prestasi ini bisa dijadikan contoh dan tolak ukur kinerja realisasi target pajak. Selanjutnya, untuk Siak Kecil, Bandar Laksaman, dan Bantan serta Rupat terkategori sedang masih di kisaran 50% s/d 75%. Sehingga perlu kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan peningkatan pemugutan pajak pada pihak yang terlibat.

Ketiga untuk wilayah Talang Mandau, Mandau, Bengkalis, Batin Solapan dan Pinggir yang tingkat pencapaian pungutan pajaknya dibawah 45%. Artinya, tingkat ketidak realisasiannya melebihi 55% kiranya perlu perhatian dan pembinaan yang lebih, melibatkan semua pihak mulai dari tingkat terendah hinggalah ke instansi terkait. Kiranya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten

Bengkalis memprioritaskan untuk mencari solusi agar kiranya permasalahan tersebut tidak menjadi fenomena yang sama pada tiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- Heru Iswahyudi (2017), Tax Reform And Noncompliance In Indonesia, *Journal of Indonesian Economy and Business Vol 32, No 2, hal87 – 103*
- Kristianti (2015). Tingkat pencapaian target dan efisiensi pendapatan asli daerah (pad) kota salatiga, *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 4, No. 2 Hlm: 152 – 160*
- Kamilatussaniah dan Putri (2017) Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, *Repositori Institusi USU, http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789*
- Kumoro, Marlinda Putri dan Alia Ariesanti (2017) Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(1), 75-90.*
- Laksito, H., dan Widiastuti, R. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan: Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten. *Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 2337-3806.*
- Mardiasmo. (2018) *Perpajakan*, Edisi 19, Andi, Yogyakarta.
- Mohd. Ibnu Afandi, dan Warjio (2015) Implementasi peraturan daerah Kabupaten asahan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi deskriptif di kelurahan bunut barat kecamatan kota kisaran barat) *Public Administration Journal JAP Vol.6 No.2*
- Mohammad Yamin, Erwin Saraswati, Endang Mardiaty (2016) Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) *jurnal Wacana– Vol. 19, No. 1*
- Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti dan Danang (2018) Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 20, No. 2, pp 106-119*
- Permatasari, R., Gusnardi., dan RMriadi. (2019) Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, *JOM FKIP – UR, 6 (1), 1-15.*
- Putra, Bobby Fandhi, Dwi Atmanto, Nila Firdausi Nuzula (2014) Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 10(1), 1-9.*
- Rama Adi Putra; Arman Delis; Siti Hodijah (2015) Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batang Hari, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 1*
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 3, Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang “ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan”

Lampiran

Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkulu tahun 2017

No	Kecamatan	Target	Terealisasi		Tidak Terealisasi	
			Angka	Persen	Angka	Persen
1	Bukit Batu	Rp 1.825.453.939	Rp 1.722.922.899	94,38	Rp 102.531.040	5,62
2	Rupat Utara	Rp 40.124.156	Rp 32.261.461	80,40	Rp 7.862.695	19,60
3	Siak Kecil	Rp 75.040.130	Rp 48.460.849	64,58	Rp 26.579.281	35,42
4	Rupat	Rp 90.674.664	Rp 48.458.387	53,44	Rp 42.216.277	46,56
5	Bantan	Rp 194.153.295	Rp 99.057.188	51,02	Rp 95.096.107	48,98
6	Mandau	Rp 5.790.671.826	Rp 2.157.936.514	37,27	Rp 3.632.735.312	62,73
7	Bengkalis	Rp 1.529.952.422	Rp 509.616.881	33,31	Rp 1.020.335.541	66,69
8	Pinggir	Rp 1.905.991.091	Rp 413.411.064	21,69	Rp 1.492.580.027	78,31
Jumlah		Rp 11.452.061.523	Rp 5.032.125.243	43,94	Rp 6.419.936.280	56,06
Rata-rata				54,51		45,49

Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu tahun 2020

Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkulu tahun 2018

No	Kecamatan	Target	Terealisasi		Tidak Terealisasi	
			Angka	Persen	Angka	Persen
1	Bukit Batu	Rp 2.158.133.066	Rp 2.011.591.540	93,21	Rp 146.541.526	6,79
2	Rupat Utara	Rp 63.734.373	Rp 46.750.803	73,35	Rp 16.983.570	26,65
3	Bandar Laksmana	Rp 308.141.826	Rp 193.189.374	62,69	Rp 114.952.452	37,31
4	Siak Kecil	Rp 200.534.156	Rp 114.147.546	56,92	Rp 86.386.610	43,08
5	Rupat	Rp 205.586.169	Rp 113.157.165	55,04	Rp 92.429.004	44,96
6	Bantan	Rp 452.360.349	Rp 237.009.020	52,39	Rp 215.351.329	47,61
7	Mandau	Rp 4.982.733.931	Rp 2.195.516.069	44,06	Rp 2.787.217.862	55,94
8	Tualang Mandau	Rp 81.756.498	Rp 35.832.307	43,83	Rp 45.924.191	56,17
9	Bathin Solapan	Rp 4.246.652.201	Rp 1.533.793.124	36,12	Rp 2.712.859.077	63,88
10	Bengkalis	Rp 2.414.013.854	Rp 840.659.751	34,82	Rp 1.573.354.103	65,18
11	Pinggir	Rp 2.015.639.346	Rp 487.135.853	24,17	Rp 1.528.503.493	75,83
Jumlah		Rp 17.129.285.769	Rp 7.808.782.552	45,59	Rp 9.320.503.217	54,41
Rata-rata				52,42		47,58

Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu tahun 2020

Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkulu tahun 2019

No	Kecamatan	Target	Terealisasi		Tidak Terealisasi	
			Angka	Persen	Angka	Persen
1	Bukit Batu	Rp 2.191.025.821	Rp 2.060.031.227	94,02	Rp 130.994.594	5,98
2	Rupat Utara	Rp 76.926.798	Rp 63.681.125	82,78	Rp 13.245.673	17,22
3	Siak Kecil	Rp 201.644.395	Rp 130.718.796	64,83	Rp 70.925.599	35,17
4	Bandar Laksmana	Rp 319.712.459	Rp 205.458.033	64,26	Rp 114.254.426	35,74
5	Bantan	Rp 394.487.185	Rp 250.545.873	63,51	Rp 143.941.312	36,49
6	Rupat	Rp 251.241.749	Rp 141.927.702	56,49	Rp 109.314.047	43,51
7	Tualang Mandau	Rp 93.619.291	Rp 43.421.817	46,38	Rp 50.197.474	53,62
8	Mandau	Rp 5.088.252.050	Rp 2.270.251.598	44,62	Rp 2.818.000.452	55,38
9	Bengkalis	Rp 2.347.957.107	Rp 881.473.192	37,54	Rp 1.466.483.915	62,46
10	Bathin Solapan	Rp 4.478.284.754	Rp 1.623.019.592	36,24	Rp 2.855.265.162	63,76
11	Pinggir	Rp 2.071.579.844	Rp 624.228.322	30,13	Rp 1.447.351.522	69,87
Jumlah		Rp 17.514.731.453	Rp 8.294.757.277	47,36	Rp 9.219.974.176	52,64
Rata-rata				56,44		43,56

Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu tahun 2020